

BUPATI MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 421.1/Kep.821-Disdik/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas diperlukan pembinaan yang sistematis dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak secara sistematis dan komprehensif yang dilakukan oleh tim serta untuk mencapai target perkembangan anak secara holistik integratif, salah satunya melalui dukungan dan peran dari Bunda Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini adalah predikat yang diberikan kepada istri Kepala Pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD berkualitas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 2002 Indonesia Tahun Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 6. (Lembaran Pendidikan Standar Nasional Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang dan Penyelenggaraan Pendidikan Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang Pengelolaan 17 Pendidikan (Lembaran Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Atas Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat dan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mendorong peran serta masyarakat dalam mendukung pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan layanan PAUD berkualitas;
- b. Memotivasi pengelola, penyelenggara, pembina dan guru dalam penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas;
- c. Menggali berbagai sumber daya dan dana untuk mendukung penyelenggaraan program PAUD Berkualitas di wilayahnya, melalui sumber dana seperti APBN, APBD, CSR, dan/atau sumber-sumber lain yang ada di masyarakat dan bersifat tidak mengikat;
- d. Memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pembinaan dan pembiayaan pelaksanaan layanan PAUD Berkualitas;
- e. Mendorong peningkatan jumlah dan mutu guru dan tenaga kependidikan PAUD dalam hal kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan;
- f. Mendorong peningkatan pengawasan di wilayah kerjanya terutama yang terkait bahan pembelajaran dan bahan ajar yang bebas dari kekerasan fisik, radikalisme, pornografi, SARA,dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
- g. Mendorong meningkatnya konsumsi makanan sehat, bergizi dan berkualitas bagi anak usia dini yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktip (NAPZA);
- h. Mendorong terciptanya layanan PAUD Holistik Integratif yang mencakup perawatan, pengasuhan, kesehatan gizi, pendidikan, perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini;
- Memberdayakan lembaga organisasi mitra antara lain : organisasi profesi PAUD organisasi kelembagaan PAUD, organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat lainnya yang mendukung program PAUD berkualitas;
- j. Mendukung Program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah di dalam mewujudkan penuntasan usia 5-6 tahun mengikuti layanan Pendidikan Anak Usia Dini minimal 1 tahun pra Sekolah Dasar dengan tolok ukur angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA

Segala Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Majalengka bersumber dari dana

yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan

sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Majalengka Pada tanggal 4 Desember 2020

BUPATI MAJALENGKA

KARNA SOBAHI

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 421.1/Kep.821-Disdik/2020

TANGGAL: 4 Desember 2020

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA

BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN MAJALENGKA

a. Pembina : Bupati Majalengka.

b. Penanggung Jawab : Ibu Bupati Majalengka.

(Bunda PAUD Kabupaten Majalengka)

c Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Majalengka.

d. Sekretaris : Kepala Bidang PAUD Dan Pendidikan

Masyarakat pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Majalengka.

e Bendahara : Uun Kurniasih, S.E., Fungsional Umum

pada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang PAUD Dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

f Staf Pelaksana Megaria Puspita, Pelaksana pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Majalengka.

g. Anggota :

1. Bidang Rencana Pengembangan Program

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Majalengka;

2. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Aset PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Bidang PAUD Dan Pendidikan Masyarakat Dinas

Pendidikan Kabupaten Majalengka.

2. Bidang Sosialisasi dan Advokasi

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten

Majalengka;

2. Kepala Seksi PAUD pada Bidang PAUD Dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;

 Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)

Kabupaten Majalengka.

3. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Ketua

: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Majalengka.

Anggota

: 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;

3. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Majalengka;

4. Bidang Kemitraan

Ketua

: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;

Anggota

: 1. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Majalengka;

2. Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Kabupaten Majalengka.

3. Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kabupaten Majalengka.

Sekretariat

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA

KARNA SOBAHI